



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Tlm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

**Amir Subuhi bin Musa Subuhi**, NIK 7502041112670001, tempat tanggal lahir Tilamuta, 11 Desember 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Bontula, Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

**Siti Malatia binti Nurdin Malatia**, NIK 7502045108760001, tempat tanggal lahir Marisa, 11 Agustus 1976, umur 47 tahun, Telepon 082197578363, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Bontula, Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register perkara Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Tlm. tanggal 4 Desember 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

*Penetapan, Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Tlm, Hal 1 dari 6 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini hendak mengajukan permohonan pengesahan pernikahan/itsbat nikah dengan alasan/dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 1997 di Desa Lambunu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dan sekarang sudah menjadi Desa Geranduk, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah dari Pemohon II yang bernama Alm Nurdin Malatia yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab Hamzati Malatia. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Jumlin dan Najamudin Pongolango;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan dengan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:

1. Ferlis Subuhi, NIK 7502040411980001, tempat tanggal lahir Tilamuta, 04 November 1998, pendidikan SD;
2. Andris Subuhi, NIK 7502042211000002, tempat tanggal lahir Tilamuta 15 Januari 2003, pendidikan SD;
3. Rifaldo Subuhi, NIK 7502040208040003, tempat tanggal lahir Tilamuta, 02 Agustus 2004 Pendidikan SLTP;
4. Rifka Subuhi, NIK 7502047005070002, tempat tanggal lahir Tilamuta, 30 Mei 2007, pendidikan SLTA kelas X;

*Penetapan, Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Tlm, Hal 2 dari 6 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Riska Subuhi, NIK 7502046708150002, tempat tanggal lahir Tilamuta, 27 Agustus 2015, pendidikan SD kelas I;

6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Amir Subuhi bin Musa Subuhi) dan Pemohon II (Siti Malatia binti Nurdin Malatia) yang dilaksanakan pada pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 1997 di Desa Lambunu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dan sekarang sudah menjadi Desa Geranduk, Kecamatan

*Penetapan, Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Tlm, Hal 3 dari 6 hal.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,  
adalah sah menurut hukum;

3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain  
yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan  
pengumuman Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor  
228/Pdt.P/2023/PA.Tlm. oleh Jurusita dan sejak diumumkan selama 14  
(empat belas) hari, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan  
isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para  
Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, pada persidangan tersebut Para Pemohon menyatakan  
mencabut perkarannya Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Tlm, dengan alasan  
Para Pemohon hendak menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat,  
maka dengan hal tersebut Para Pemohon menyatakan mencabut  
permohonannya dan akan segera mengurus hal tersebut di Kantor Urusan  
Agama setempat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini,  
maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para  
Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di  
bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka  
berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Penetapan, Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Tlm, Hal 4 dari 6 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Desember 2023 Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta, dengan Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Tlm dengan alasan Para Pemohon akan menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Tlm selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan

*Penetapan, Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Tlm, Hal 5 dari 6 hal.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy., Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh Hj. Irene Sahi, S.Pd.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Hj. Irene Sahi, S.Pd.,S.H.,M.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran :	Rp.	30.000
2.	ATK Perkara :	Rp.	60.000
3.	Panggilan :	Rp.	0
4.	PNBP Panggilan :	Rp.	20.000
5.	PNPB Pencabutan :	Rp.	10.000
6.	Redaksi :	Rp.	10.000
7.	Meterai :	Rp.	10.000

---

Jumlah : Rp. 130.000

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

*Penetapan, Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Tlm, Hal 6 dari 6 hal.*